

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan koperasi yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Kemenkeu.go.id).

Baitul Mal wat Tamwil merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan ekonomi nasional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip Syariah. Baitul Mal wat Tamwil merupakan koperasi yang menjalankan dwi fungsi, yaitu kegiatan utamanya adalah menghimpun dana anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan serta *Baitul Maal wat Tamwil* menerima titipan zakat, infak dan sedekah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Widodo Ak, dkk, 1999: 82).

Progresif perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari 265 juta penduduk, 40% merupakan penduduk golongan menengah, 20% penduduk golongan bawah dan sisanya adalah penduduk miskin atau 25,67 juta jiwa adalah penduduk miskin (KNEKS.go.id). Tercatat sebanyak 4.500 unit BMT (PBMT, 2018) yang ada di Indonesia, namun masih banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi BMT dimana harus mengkaji ulang praktik di lapangan kemudian menyusun strategi yang tepat dalam mengembangkan sektor keuangan mikro Syariah yang tepat dan menjadi lebih kuat.

Hingga tahun 2018, perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terbilang potensial dengan jumlah koperasi syariah (KSPPS/USPPS) di Indonesia mencapai 3.805 unit atau setara dengan 4,78% dari total koperasi simpan pinjam (KNEKS.go.id). Salah satu peran sosial BMT adalah menangani wakaf uang. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM 1 Juli 2020 sudah ada 113 unit BMT yang menerima wakaf uang dari 11 provinsi yang ada di Indonesia, sehingga wakaf uang di Indonesia saat ini mencapai 33,37 Miliar.

Nasution (2006: 43-44) menjelaskan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan umat muslim yang dermawan sebanyak  $\pm$  10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp500.000 sampai dengan Rp10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti pada table berikut:

**Tabel 1.1 Potensi wakaf di Indonesia**

<b>Tingkat penghasilan/bulan</b>	<b>Jumlah muslim</b>	<b>Besar wakaf/bulan</b>	<b>Potensi wakaf uang/bulan</b>	<b>Potensi wakaf uang/tahun</b>
Rp500.000	4 juta	Rp5.000	Rp20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp1.000.000	3 juta	Rp10.000	Rp30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp2.000.000	2 juta	Rp50.000	Rp100 Milyar	Rp1,2 triliun
Rp5.000.000	1 juta	Rp100.000	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Total				Rp3 Triliun

Sumber: Mustafa E. Nasution (2006)

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jika umat muslim dermawan mewakafkan uangnya perbulan dengan besaran masing-masing Rp5.000 untuk penghasilan Rp500.000; Rp10.000 untuk penghasilan Rp1.000.000; Rp50.000 untuk penghasilan Rp2.000.000; dan Rp100.000 untuk penghasilan Rp5.000.000 maka akan diperoleh besar potensi wakaf uang di Indonesia per tahunnya adalah sebesar Rp3 Triliun. Data dari BWI hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp819,36 Milyar, yang terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp580,53 Milyar dan wakaf uang sebesar Rp238,83 Milyar dengan jumlah nadzir 264 lembaga dan 23 LKS-PWU Bank Syariah.

Untuk mencapai potensi wakaf uang yang ada di Indonesia, perlu adanya manajemen penghimpunan wakaf uang yang baik dan tepat. Rusydiana dan Devi (2013: 123) menyatakan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf

uang di Indonesia terdiri dari empat aspek penting, diantaranya adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem dan aspek Syariah. Sedangkan pada penelitian Fajar, dkk (2017: 67) menjelaskan penyebab masalah penghimpunan dan pengelolaan wakaf yang belum optimal di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun strategi yang dirumuskan pada penelitian Yuliani adalah sinergi, kolaborasi antar lembaga serta sosialisasi dan edukasi secara komprehensif kepada semua elemen masyarakat serta mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada. Dewi, dkk (2017: 103) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terjadinya mispersepsi masyarakat tentang wakaf uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu peningkatan religiusitas masyarakat atau sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait wakaf uang melalui media yang sering digunakan.

Mengingat situasi saat ini tidak memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara langsung untuk mencegah penyebaran *covid-19* BMT BIF melakukan penghimpunan dana wakaf uang melalui *indirect fundrising*. Ada pun tujuan dari penghimpunan dana wakaf uang menurut Juwaini (2005: 5-7) adalah untuk menghimpun dana, memperbanyak wakif, membangun atau meningkatkan citra lembaga, menghimpun relasi dan pendukung serta meningkatkann kepuasan wakif. Untuk bisa mencapai itu semua, perlu adanya strategi penghimpunan yang baik dan efektif sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait manajemen penghimpunan dana wakaf uang di masa pandemi. Pada penelitian kali ini, objek yang diteliti adalah BMT BIF Kotagede Yogyakarta serta metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Oleh karena itu, peneliti mengajukan skripsi dengan judul “**Analisis Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf Uang pada *Baitul Maal Wattamwil* di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus pada KSPPS BMT BIF Kotagede Yogyakarta)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT BIF Kota Yogyakarta di masa pandemi *covid-19*?
2. Apa kendala yang dialami dalam penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT BIF Kota Yogyakarta di masa pandemi *covid-19*?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang dialami dalam proses penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT BIF Kota Yogyakarta di masa pandemi *covid-19*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan manajemen penghimpunan wakaf uang di masa pandemi.

- b. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT BIF Kota Yogyakarta dalam menghimpun wakaf uang di masa pandemi *covid-19*.
- c. Mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT BIF Kota Yogyakarta dari penghimpunan wakaf uang di masa pandemi *covid-19*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat praktis
  - a) Memberikan manfaat kepada para wakif yang berwakaf khususnya wakaf uang melalui BMT BIF.
  - b) Kepada wakif yang takut untuk bertemu secara langsung bisa berwakaf uang dengan nyaman dan mudah tanpa takut tertular wabah *covid-19*.
  - c) Referensi bagi masyarakat umum untuk mengetahui bahwa penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT BIF sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.
- b. Manfaat teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian di bidang pengelolaan wakaf uang sehingga menambah khazanah pengetahuan.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan hasil penelitian atau menjadi bahan referensi yang berkaitan dengan manajemen penghimpunan dana wakaf uang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, peneliti membagi sistematika penelitian menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima bab dan membaginya lagi ke dalam sub-sub bab agar mudah dalam pembahasan.

BAB I adalah bagian pendahuluan, dimana pada bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang diangkatnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dalam hal manajemen penghimpunan wakaf uang.

BAB II merupakan bagian yang menjelaskan terkait tinjauan pustaka dan kerangka teori, dimana peneliti mencantumkan sepuluh penelitian terdahulu untuk menjadi referensi dan pembanding terkait judul penelitian yang diangkat.

BAB III adalah bagian metode penelitian yang mana akan membantu peneliti dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu analisis manajemen penghimpunan wakaf uang di tengah pandemic *covid-19*.

BAB IV hasil penelitian, yang mana pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian melalui metode yang sudah peneliti ambil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi teknik dengan data primer yang bersumber langsung dari narasumbernya.

BAB V penutup, yaitu bagian yang akan menyajikan kesimpulan dan saran untuk penelitian ini. Peneliti akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang sudah diperoleh dengan poin-poin penting atau menyimpulkan jawaban atas pertanyaan

yang terdapat pada rumusan masalah terkait analisis manajemen penghimpunan dana wakaf uang di masa pandemi *covid-19*.